



**PENETAPAN**

Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

**EFS**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT.02, RW. 03, Desa XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

**ASF**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXX, RT.02, RW. 03, Desa XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 06 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 01 Juli 1996, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 202/02/VII/1996 tanggal 01 Juli 1996;

Hal 1 dari 9 Hal. Penetapan, Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. ASF umur 21 tahun 2. AFD umur 12 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Nomor 202/02/VII/1996, tanggal 01 Juli 1996, tertulis **Nama Pemohon I SDG**, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis **Nama Pemohon I EFS**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I SDG**, Nama Pemohon I tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
6. Bahwa nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I EFS**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan untuk mengurus Akta kelahiran anak Para Pemohon, bernama AFD umur 12 tahun
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

Hal 2 dari 9 Hal. Penetapan, Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I SDG** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 202/02/VII/1996, tanggal 01 Juli 1996, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I EFS**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap dan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 202/02/VII/1996 tanggal 01 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 3523201405750002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 23 Nopember 2015. ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 3523204101800004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal 3 dari 9 Hal. Penetapan, Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban, tanggal 20 Nopember 2012. ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

- d. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3523201103060050, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 26 Nopember 2015. ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, Nomor 99325/TS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 29 Desember 2010. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor MA.535/15.24/PP.01.1/359/2016 tanggal 07 Mei 2016. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- g. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata dari Kepala Desa XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban Nomor 470/142/414.420.11/2019 tanggal 04 Pebruari 2019. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ;

Bahwa, dalam kesimpulan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan Penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukup menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal 4 dari 9 Hal. Penetapan, Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2, P.3 dan P.4 menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah Pemohon I pada tanggal 01 Juli 1996 telah melangsungkan perkawinan sah dengan SITI NURHASANAH BINTI RUPNOTO dan telah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 202/02/VII/1996 tanggal 01 Juli 1996 dan tertulis **Nama Pemohon I SDG** tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dimana menurut Para Pemohon adalah tidak benar, yang benar **Nama Pemohon I EFS**, sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Kartu Keluarga Para Pemohon, dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan Ijazah anak Para Pemohon, perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi :

Hal 5 dari 9 Hal. Penetapan, Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, bukti-bukti Para Pemohon yang relevan dalam kaitan ini adalah alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa yang sebenarnya adalah **Nama Pemohon I EFS**, bukan tertulis **Nama Pemohon I SDG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Surat Keterangan dari Kepala Desa XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban Nomor 470/142/414.420.11/2019 tanggal 04 Pebruari 2019. telah ternyata Nama Pemohon I **SDG** maupun Nama Pemohon I **EFS** tertuju pada pribadi yang sama, yakni Pemohon I dan Pemohon I menghendaki agar tempat tanggal lahirnya disesuaikan dengan identitas yang tertera dalam KTP Pemohon I, Kartu Keluarga Para Pemohon dan Akta Kelahiran serta Ijazah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7) haruslah menjadi rujukan, sehingga harus dianggap benar, nama Pemohon I adalah **EFS**;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap

Hal 6 dari 9 Hal. Penetapan, Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Tbn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah Perubahan Biodata Para Pemohon yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 202/02/VII/1996 tanggal 01 Juli 1996, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya.

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam Kutipan Akta Nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I SDG sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 202/02/VII/1996, tanggal 01 Juli 1996, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I EFS;

Hal 7 dari 9 Hal. Penetapan, Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H.IRWANDI,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ,M.H. dan Drs. H.NURSALIM,SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO',S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H.IRWANDI,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. AUNUR ROFIQ,M.H.

Drs. H.NURSALIM,SH.M.H.

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO',S.H

Hal 8 dari 9 Hal. Penetapan, Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Tbn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 250.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
JUMLAH	Rp 341.000,00

Hal 9 dari 9 Hal. Penetapan, Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)